
**TINJAUAN YURIDIS TINDAKAN PENGANIAYAAN PELAKU
KEJAHATAN YANG TERTANGKAP TANGAN MENURUT KUHP**

Brian Samosir¹, Daffa Arkhan Firmansyah², Gilbert Gideon Purba³

^{1 2 3} *Fakultas Hukum Universitas Pakuan*

Email: ¹briansamosir@gmail.com, ²daffaarkhan@gmail.com, ³gilbertgideon409@gmail.com

Abstract

The crime of assault is quite rampant in Indonesia. The reasons behind it are also varied, starting from intentional acts to mere retaliation for perceived wrongdoings or the pain suffered by the assailant. Acts of assault can be carried out individually or collectively. So, what happens when someone or a group of individuals assault a thief caught red-handed in the act of theft? Can the act of assault be justified legally, or does it result in other criminal acts? This research will specifically discuss the legal consequences of assault committed against criminal perpetrators. Through a juridical examination of the act of assault by individuals who directly apprehend the criminal, the aim is to analyze legal issues related to assault carried out by those who catch criminals in the act. In order to establish a common understanding of assault, it is necessary to examine the applicable legal provisions. Therefore, the research methodology used is normative juridical research. This method involves analyzing the law as it is formulated into legal materials, such as legislation, particularly the Indonesian Criminal Code (KUHP), relevant court decisions, and various principles and norms that serve as benchmarks for human behavior deemed appropriate. The results of this research aim to determine whether the act of assault carried out by individuals who directly apprehend criminal perpetrators can be justified, even when done to apprehend a perpetrator caught in the act of a crime. Criminal sanctions can be imposed on such actions, regardless of the underlying reasons, if they meet the criteria of assault as defined in Article 170 of the Indonesian Criminal Code. Therefore, this research will culminate in determining whether the act of apprehension permits members of the public (outside law enforcement officials) to use violence or engage in assault during the arrest of a criminal. The legitimate and applicable legal procedures for conducting arrests will be elaborated upon. This is important to ensure that individuals apprehended in the act of a crime by an individual or the public at large are dealt with fairly and in accordance with the principles, norms, and applicable laws and regulations.

Keywords: *vigilante, KUHP, criminals*

Abstrak

Tindak pidana penganiayaan cukup marak terjadi Indonesia. Alasannya juga beragam, dimulai dengan unsur kesengajaan atau semata-mata balasan atas perbuatan dan rasa sakit yang diterima si penganiaya. Tindakan penganiayaan juga dapat dilakukan secara sendiri atau bersama-sama. Lantas, bagaimana jadinya jika dalam suatu keadaan seseorang/sekelompok warga melakukan penganiayaan terhadap seorang pencuri yang tertangkap tangan sedang melakukan aksi pencurian? Apakah tindakan penganiayaan dapat dibenarkan secara hukum atau justru menghasilkan perbuatan pidana lain? Penelitian ini akan secara khusus membahas akibat hukum yang terjadi dari tindakan penganiayaan yang dilakukan pada pelaku pidana. Melalui tinjauan yuridis terhadap tindakan penganiayaan pelaku kejahatan yang tertangkap tangan ditujukan untuk menganalisis permasalahan hukum yang berkaitan dengan tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh orang yang menangkap pelaku kejahatan secara langsung. Agar diperoleh satu permulaan pemahaman yang sama tentang penganiayaan, maka persoalan ini perlu dikaji dengan melihat kembali aturan hukum yang berlaku. Sehingga, metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif. Metode ini digunakan dalam penelitian terkait dengan melakukan analisis terhadap hukum yang dikonsepsikan sebagai apa yang tertuang menjadi bahan hukum ke dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu KUHP ditambah dengan putusan-putusan pengadilan yang relevan, maupun berbagai kaidah dan norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Hasil penelitian ini untuk menunjukkan apakah tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh orang yang menangkap pelaku kejahatan secara langsung dapat dibenarkan sekalipun dilakukan untuk menangkap pelaku kejahatan yang tertangkap tangan. Sanksi Pidana dapat dijatuhkan kepada tindakan tersebut apakah sudah sesuai dengan delik penganiayaan yang terkandung dalam pasal 170 KUHP, terlepas dari alasan apapun yang mendasarinya. Oleh karena itu, penelitian ini akan bermuara pada satu hasil apakah tindakan penangkapan yang dilakukan memperbolehkan masyarakat (diluar unsur penegak hukum) untuk menggunakan tindakan kekerasan atau tindakan penganiayaan dalam penangkapan pelaku kejahatan. Dalam melakukan penangkapan, akan dijabarkan bagaimana prosedur hukum yang sah dan berlaku. Hal ini penting agar pelaku tindak kejahatan yang tertangkap tangan oleh seseorang maupun khalayak ramai dapat ditindak secara adil dan sesuai dengan prinsip, kaidah dan peraturan hukum yang berlaku.

Kata Kunci: main hakim, KUHP, pelaku kejahatan

A. Pendahuluan

Penganiayaan adalah tindakan kekerasan yang dilakukan seseorang terhadap orang lain, baik secara fisik maupun psikologis. Tindakan penganiayaan dapat terjadi dalam berbagai konteks, seperti di tempat kerja, di lingkungan sekolah, dalam hubungan pribadi, atau bahkan di tempat umum. Pelaku penganiayaan seringkali didorong oleh niat jahat, emosi yang tidak terkendali, atau keinginan untuk mendominasi dan mengendalikan orang lain. Penganiayaan dapat berupa pukulan, tendangan, cakaran, ancaman, pelecehan verbal, atau penyerangan dengan menggunakan senjata.

Sedangkan tertangkap tangan merupakan suatu istilah yang digunakan untuk menggambarkan situasi ketika seseorang tertangkap atau ditemukan dalam keadaan melakukan tindakan yang tidak pantas, melanggar hukum, atau melanggar aturan. Istilah ini sering digunakan dalam konteks pembuatan kriminal atau pelanggaran disiplin.

Meski memiliki definisi yang berbeda, penganiayaan dan tertangkap tangan tetap merujuk pada satu persoalan yang sama dimana keduanya merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang dan dapat mengakibatkan konsekuensi hukum bagi pelakunya.

Tindakan penganiayaan terhadap pelaku kejahatan yang tertangkap tangan menjadi perdebatan yang hangat dalam dunia hukum, karena dapat menimbulkan berbagai dampak yang kompleks dan kontroversial.

Sebagai contoh, tindakan penganiayaan dengan melakukan kekerasan yang menimbulkan rasa sakit atau luka di tubuh pelaku tindak kejahatan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dapat dianggap sebagai tindakan yang dibenarkan karena diperlukannya tindakan tersebut untuk menangkap pelaku kejahatan yang berbahaya, namun sebaliknya juga dapat dianggap sebagai pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia).

Maka dari itu, perlu dilakukan tinjauan melalui pendekatan yuridis terhadap tindakan penganiayaan yang dialami pelaku kejahatan yang tertangkap tangan menurut KUHP. Tinjauan ini dimaksudkan untuk memberi pemahaman serta persepsi yang lebih tepat dan sesuai koridor hukum tentang hak dan kewajiban pelaku kejahatan dan aparat penegak hukum, serta menghindari adanya ketidakadilan dalam penegakan hukum.

Selain itu, tinjauan yuridis ini juga penting untuk mengoptimalkan implementasi Pasal 170 KUHP, yang memberikan perlindungan hukum bagi pelaku kejahatan yang tertangkap tangan agar terhindar dari tindak penganiayaan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Implementasi yang baik akan memastikan bahwa hak asasi manusia pelaku kejahatan tetap terjaga, sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum yang adil dan proporsional.

Dengan demikian, tinjauan yuridis terhadap tindakan penganiayaan terhadap pelaku kejahatan yang tertangkap tangan menurut KUHP merupakan upaya yang penting dalam memperbaiki sistem hukum Indonesia, dan memberikan perlindungan yang adil bagi semua warga negara, termasuk pelaku kejahatan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diterakan diatas, dapat dimengerti bahwa masih terdapat beberapa permasalahan perihal penganiayaan terhadap pelaku tindak kejahatan yang terjadi. Dalam hal ini penelitian akan membahas beberapa hal, diantaranya:

1. Bagaimana tindakan penganiayaan terhadap pelaku kejahatan yang tertangkap tangan menurut Ketentuan Pasal 170 Kitab Undang-undang Hukum Pidana?
2. Bagaimana implementasi Pasal 170 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam kasus-kasus tindakan penganiayaan terhadap pelaku kejahatan yang tertangkap tangan?
3. Bagaimana dampak hukum dari tindakan penganiayaan terhadap pelaku kejahatan yang tertangkap tangan menurut Ketentuan Pasal 170 KUHP?

C. Metode Penelitian

Penelitian merupakan salah satu sarana dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. hal ini

disebabkan, penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisis dan konstruksi terhadap data-data yang telah dikumpulkan

Menurut Sugiyono (2014), suatu metode penelitian pada hakekatnya adalah sarana ilmiah untuk memperoleh data dan informasi untuk tujuan dan aplikasi tertentu. Berdasarkan pernyataan tersebut, empat kata kunci memerlukan perhatian khusus, yaitu metode ilmiah, data, tujuan dan kegunaan. Ilmu hukum yang bersifat progresif berusaha menghadirkan hukum secara utuh dan menyeluruh sesuai dengan tuntutan ilmu hukum itu sendiri. Oleh karena itu, diperlukan suatu metode penelitian demi mencapai arah penelitian yang komprehensif.

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian pendekatan yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah suatu pendekatan dalam penelitian hukum yang berfokus pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan dan sumber hukum lainnya. Metode ini digunakan untuk mengidentifikasi, memahami, dan menafsirkan nilai-nilai dan norma-norma hukum yang berlaku dalam suatu sistem hukum. Ruang lingkup dari suatu penelitian hukum normatif menurut Soerjono Soekanto meliputi:

1. Penelitian akan asas-asas hukum.
2. Penelitian akan sistematika hukum.
3. Penelitian akan taraf sinkronisasi hukum secara vertikal dan horisontal.
4. Perbandingan hukum.
5. Sejarah hukum.

Penelitian ini menggunakan sumber-sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan yang ada terkait perihal permasalahan pada penelitian.

D. Hasil dan Pembahasan

Tindakan *Eigen Richting* atau yang dikenal oleh masyarakat dengan main hakim sendiri adalah tindakan mengambil hukum dan menegakkan keadilan secara mandiri tanpa melalui prosedur hukum yang resmi. Tindakan ini dilakukan oleh individu atau kelompok yang merasa memiliki hak atau kepentingan pribadi yang terancam, merasa tidak puas dengan proses hukum yang lambat atau tidak memuaskan, atau merasa hukuman yang diberikan tidak cukup berat.

Main hakim sendiri, atau dalam bahasa belanda yang istilahnya adalah *Eigen Richting*, merupakan tindak melaksanakan suatu hak yang dilakukan atas kehendak sendiri yang bersifat semaunya, tanpa adanya perjanjian antar pihak yang berkepentingan. Pada hakikatnya tindakan main hakim sendiri merupakan pelaksanaan sanksi perorangan (Mertokusumo, 1996).

Tindakan main hakim sendiri seringkali dilakukan dengan cara

kekerasan fisik atau ancaman kekerasan, seperti pemukulan, penyiksaan, penyerangan, atau pembunuhan. Tindakan ini merupakan suatu tindak pidana dikarenakan melanggar hukum publik dan dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku.

Tindakan main hakim sendiri dapat menimbulkan dampak negatif yang sangat besar, seperti menghilangkan rasa keadilan, merusak proses hukum yang adil dan transparan, serta menimbulkan ketidakstabilan sosial dan keamanan. Maka dari itu, penting sifatnya bagi para masyarakat untuk menghindari dan tidak melakukan tindakan main hakim sendiri serta mempercayakan proses hukum kepada aparat penegak hukum yang berwenang menyelesaikan kasus tersebut dengan cara yang legal dan adil.

Peraturan perundang-undangan di Indonesia, khususnya Kitab Undang-undang Hukum Pidana, tidak mengatur secara khusus tentang tindakan main hakim sendiri, namun apabila terjadi suatu perbuatan main hakim sendiri, adapun pasal yang mengatur perihal dalam ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana apabila digunakan ancaman oleh pelaku main hakim sendiri. Dalam unsur terpenuhinya dari suatu perbuatan main hakim sendiri, maka pelaku main hakim sendiri dipidana sebagaimana yang tertera dalam ketentuan pasal 170 yang secara realita kerap digunakan sesuai dengan

dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagai berikut :

“melarang untuk memerlukan tekanan terhadap orang atau barang secara terang-terangan dan bersama menurut aturan ayat (1) dengan ancaman pidana penjara paling lama lima (5) tahun enam (6) bulan, apabila kekerasan tersebut menimbulkan akibat yang tidak diinginkan menurut ketentuan ayat (2), berupa hancurnya barang atau luka diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh (7) tahun, bila menyebabkan luka berat diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan (9) tahun dan jika kekerasan menyebabkan kematian diancam pidana penjara paling lama dua belas (12) tahun.”

Tindakan Penganiayaan menurut Ketentuan Pasal 170 KUHP

Kitab Undang-undang Hukum Pidana dipilah kedalam 3 buku berbeda yang mengatur tiga perihal pidana yang berbeda. Buku 1 membahas tindak pidana umum, Buku 2 membahas tindak pidana dan Buku 3 membahas tindak pidana Pelanggaran.

Adapun isi Pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan dan ancaman pidananya adalah sebagai berikut: Pasal 170 KUHP:

- (1) “Barang siapa dengan sengaja menganiaya orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak kategori empat.”
- (2) “Apabila penganiayaan yang dilakukan sebagaimana dalam

ayat (1) tersebut mengakibatkan luka-luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun atau pidana denda paling banyak kategori empat. Apabila penganiayaan yang dilakukan sebagaimana dalam ayat (1) tersebut mengakibatkan matinya orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun atau pidana denda paling banyak kategori empat.”

- (3) “Tindakan penganiayaan sendiri telah diatur dalam KUHP, Pasal 170 KUHP yang terdapat dalam bagian Buku 2 tentang Pidana Kejahatan, tepatnya pada Bab V Tentang Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum.”

Kejahatan terhadap ketertiban umum dapat dimaknai bahwasannya tujuan utama dari perbuatan tersebut adalah untuk mengganggu ketertiban umum dan terjadinya keserawutan yang menyangkut keamanan masyarakat, sehingga harus dapat dibuktikan kejahatan yang dilakukan untuk membuat suasana tidak aman tersebut.

Menurut J. M. Van Bemmelen, pasal 170 ditempatkan dalam Kejahatan terhadap Ketertiban Umum karena perbuatan penganiayaan merupakan tindak pidana yang ditujukan terhadap penguasa umum dan menyangkut paut masyarakat dan khalayak ramai, misalnya menyerang aparat sipil penegak hukum yang bertugas saat melakukan demonstrasi atau meluluh lantakan dan merusak fasilitas umum.

Seperti yang di jelaskan oleh Van Bemmelen, Belanda menggunakan pasal yang sesuai (Pasal 170 = Pasal 141 Staffwetboek Belanda) untuk menekan aksi-aksi terkait demonstrasi, yang sering berupa pelemparan batu ke petugas yang memantau demonstrasi atau memberikan keamanan. Dalam pemahaman hukum Indonesia, pasal tersebut juga menargetkan kepada yang melangsungkan aksi unjuk rasa kemudian menyerang aparat, merusak fasilitas umum dan mengganggu keamanan masyarakat. Oleh karena itu, pasal tersebut bertujuan sebagai pelindung bagi masyarakat umum, dan terciptanya ketertiban umum dalam keberlangsung di ruang publik. Pemahaman terhadap pasal 170 pada Bab V ditujukan sebagai acuan perkara tindak pidana, oleh karena itu “kejahatan terhadap ketertiban umum” diartikan mempunyai prinsip utama dalam hal mengganggu ketertiban umum yang harus dibuktikan bahwa tindak pidana tersebut dilakukan dengan tujuan untuk menciptakan suasana yang membahayakan.

Adanya korban atau kematian dan kerusakan harta benda bukanlah maksud utama sebagaimana Pasal 170, tetapi merupakan dampak dari tindakan kekerasan yang mana pelakunya bersifat ruah. Masalah utama Pasal 170 adalah dampak dari penggunaan kekerasan yang dilakukan secara berkelompok.

Mengenai kejahatan terhadap ketertiban umum pada umumnya adalah suatu pengelompokan

terhadap kejahatan yang menurut sifatnya mengancam kelangsungan hidup masyarakat dan dapat mengakibatkan terganggunya ketertiban masyarakat. Permasalahan tersebut didefinisikan dalam m.v.t (memory van toelichting) sebagai suatu kejahatan yang menurut pemahaman awalnya itu membahayakan kehidupan masyarakat dan dapat mengganggu tatanan alam masyarakat.

Van Bemmelen dan Van Hattum juga menegaskan bahwasannya kejahatan yang mempengaruhi dan bercondong pada terganggunya ketertiban umum haruslah diawasi demi menjaga masyarakat serta negara agar tetap berfungsi. Contoh khusus kejahatan terhadap ketertiban umum yang tertera pada KUHP adalah: penodaan bendera negara, lagu kebangsaan dan lambang negara; mengungkapkan perasaan permusuhan terhadap pemerintah; mengungkapkan permusuhan terhadap kelompok tertentu; ujaran kebencian publik menciptakan kekacauan.

Secara doktrinal, berlandaskan pada KUHP Indonesia dan KUHP Belanda, perkara pidana yang terdapat pada KUHP itu dibagi menjadi tiga bagian, yaitu Bagian I: Tindak Pidana terhadap Negara; Bagian II Tindak Pidana Terhadap Masyarakat; Bagian III Tindak Pidana kepada atau yang menyangkut Individu. Pengelompokan tersebut telah sesuai dengan pembagian kebutuhan bagi kelompok yang ingin dilindungi KUHP.

Maka dari itu pengaturan mengenai kejahatan suatu tindakan kekerasan secara kolektif atau yang diperbuat secara bersama. Pada Pasal 170 KUHP, tindak pidana gabungan kekerasan terhadap orang atau benda pada dasarnya adalah tindakan anarkis dalam rangka demonstrasi massa, dimana suatu tindakan pemberontakan ini dapat berupa pecobaan kekerasan massal yang ditujukan pada orang atau benda.

Implementasi Pasal 170 KUHP

Tim BPHN memberikan terjemahan terhadap Pasal 170 KUHP, dengan bunyi sebagai berikut:

- (1) Barang siapa di muka umum dan bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
- (2) Pelaku diancam:
 - a. dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, bila ia dengan sengaja menghancurkan barang-barang atau mengakibatkan luka-luka dengan kekerasan;
 - b. penjara selama-lamanya sembilan tahun jika kekerasan itu mengakibatkan luka-luka berat;
 - c. dua belas tahun penjara jika kekerasan menyebabkan kematian.
- (3) Pasal 89 tidak berlaku.4 Terjemahan pasal 170 KUHP menunjukkan beberapa perbedaan dalam kata-kata tetapi pada intinya sama artinya.

Unsur-unsur tindak pidana Pasal 170 ayat (1) KUHP, adalah sebagai berikut:

a. Barang siapa

Secara umum, idiom "seseorang" digunakan sebagai padanan dari "hij die". Beberapa undang-undang di luar KUHP juga menggunakan istilah "semua"; Idiom "semua" dalam KUHP mengacu pada orang perseorangan, sedangkan "semua" diartikan secara tegas sebagai "orang pribadi" atau "badan" dalam berbagai ketentuan di luar KUHP. Namun, masih banyak undang-undang yang berlaku untuk standar dan perusahaan yang menggunakan "siapa saja"

b. Dengan terang-terangan/ secara terbuka

Pelanggaran itu melanggar ketertiban umum. Oleh karena itu harus terlihat oleh masyarakat umum. ... HR berpendapat bahwa pasal ini tidak berlaku untuk tindak kekerasan yang dilakukan di tempat sepi yang tidak mengganggu ketertiban umum, meskipun perbuatan tersebut dilakukan di jalan utama di Haarlemmeerhout.

c. Dengan tenaga bersama/ secara bersama-sama

Tindakan penganiayaan yang dilakukan menuntut adanya dua atau lebih pelaku yang bersekongkol untuk saling

membantu dalam melakukan kekerasan.

- d. Menggunakan/ melakukan kekerasan

Telah atau bermaksud menggunakan kekerasan terhadap orang lain. Ini berarti penyerang bertindak secara sadar dan sengaja untuk menyakiti, melecehkan, atau menggunakan kekerasan fisik terhadap korban. Niat untuk menggunakan kekerasan merupakan elemen penting dalam menentukan apakah seseorang melanggar pasal 170 KUHP atau tidak.

- e. Terhadap orang/manusia atau barang

Tindakan penganiayaan yang dilakukan terhadap subjek hukum atau sesuatu yang bersifat merugikan sesuai dengan klausa yang terdapat dalam pasal 170 KUHP.

Dalam Pasal 170 KUHP suatu tindakan penganiayaan yang dilakukan dengan sengaja terhadap orang lain. Dikategorikan sebagai Penganiayaan jika terjadi ketika seseorang secara langsung melakukan tindakan kekerasan atau menggunakan kekuatan fisik sehingga mengakibatkan cedera atau gangguan kesehatan pada korban.

Pada Pasal 170 KUHP, pidana yang diberikan tergantung pada tingkat keparahan penganiayaan. Apabila suatu penganiayaan tersebut berdampak pada luka-luka biasa atau cedera ringan, pelaku dapat dijatuhi kurungan badan paling lama 5 tahun

atau denda. Namun, jika penganiayaan berdampak pada luka berat, korban meninggal dunia, penganiayaan berat yang tidak dapat disembuhkan, atau menyebabkan cacat tetap atau kehilangan anggota tubuh atau organ lain, pidana yang diberikan akan lebih berat.

Dampak Hukum

Dampak hukum dari Pasal 170 KUHP tergantung pada konteks pelanggaran dan keputusan pengadilan yang diberlakukan. Berikut adalah beberapa dampak hukum yang mungkin timbul sebagai akibat pelanggaran Pasal 170 KUHP:

1. Pidana Penjara

Pelanggar Pasal 170 KUHP dapat dihukum dengan pidana penjara sesuai dengan tingkat keparahan penganiayaan yang dilakukan. Jika terbukti bersalah, pelaku dapat dikenai hukuman penjara dengan rentang waktu yang ditentukan dalam pasal tersebut, seperti paling lama 5, 7, 12, 15, sampai 20 tahun, tergantung pada akibat penganiayaan.

2. Denda

Selain pidana penjara, pengadilan juga dapat menjatuhkan denda kepada pelaku yang terbukti melanggar Pasal 170 KUHP. Besaran denda yang ditetapkan dapat bervariasi tergantung pada kebijaksanaan pengadilan dan kategori denda yang berlaku dalam hukum pidana setempat.

3. Catatan Kriminal

- Pelanggaran Pasal 170 KUHP dapat mencatatkan catatan kriminal pada rekam jejak pelaku. Catatan kriminal dapat berdampak negatif terhadap reputasi dan kehidupan pribadi pelaku, seperti kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan atau mengakses beberapa hak atau fasilitas di masa depan.
4. Tanggung Jawab Sipil
Selain konsekuensi pidana, pelaku penganiayaan juga dapat dikenai tanggung jawab sipil. Ini berarti korban penganiayaan dapat menuntut ganti rugi atas kerugian fisik, emosional, atau materiil yang diderita sebagai akibat dari tindakan penganiayaan tersebut.

E. Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap tindakan penganiayaan yang terjadi kepada pelaku tindak pidana yang tertangkap tangan, dapat ditarik kesimpulan:

1. Penganiayaan terhadap orang lain telah diatur dalam Pasal 170 KUHP yang merupakan pasal dalam hukum pidana Indonesia. Dapat dikenai pasal ini saat seseorang dengan sengaja melakukan tindakan kekerasan atau penganiayaan secara langsung kepada individu lain.
2. Dampak hukum dari pelanggaran Pasal 170 KUHP yaitu pidana penjara dengan rentang waktu yang ditentukan berdasarkan tingkat keparahan penganiayaan, denda sesuai

kebijaksanaan pengadilan, catatan kriminal yang dapat berakibat negatif pada reputasi pelaku, serta tanggung jawab sipil di mana korban bisa meminta ganti rugi atas kerugian yang dirasakan oleh korban.

3. Pelaku penganiayaan dapat dikenai hukuman pidana penjara dengan berbagai rentang waktu, sesuai pada tingkat keparahan penganiayaan yang dilakukan.
4. Bukan hanya pidana penjara saja, pengadilan dapat menjatuhkan denda kepada pelaku yang terbukti melanggar Pasal 170 KUHP.
5. Pelanggaran Pasal 170 KUHP dapat menimbulkan catatan kriminal pada rekam jejak pelaku, yang bisa berdampak negatif terhadap reputasi dan kehidupan pribadi pelaku.
6. Korban penganiayaan juga dapat menuntut ganti rugi atas kerugian fisik, emosional, atau materiil yang diderita sebagai akibat dari tindakan penganiayaan tersebut.

Daftar Pustaka

- Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Prabowo, T. F. P. Pendapat Masyarakat Terhadap Pembuatan Main Hakim Sendiri. Jakarta: Universitas Muhammadiyah, 2018.
- Muladi. Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana. Semarang: Universitas Diponegoro, 2002.

- Sudarto. Hukum dan Hukum Pidana. Ambon: Universitas Pattimura, 1986.
- Sapto Handoyo, D.P., Asmak, ul Hosnah., et al. "Pemberian Remisi Bagi Koruptor Dikaitkan Dengan Komitmen Pemerintah Dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia." Palar (Pakuan Law Review), Vol. 8, No. 4 (2022): 75.
- Sumardi, Efendi. "Kejahatan Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) Menurut Hukum Positif Dan Fiqh Jinayah." Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam, Vol. 5, no.1 (2020): 55-57
- Subhan, Ruben, A., Amir, S. "Kajian Yuridis Tentang Perbuatan Main Hakim Sendiri Terhadap Pelaku Kejahatan Begal Motor Menurut Hukum Pidana Indonesia." Legalitas Vol. 6, no. 2 (2014): 61-62.
- Kompas. "Aksi "Driver" Ojol Main Hakim Sendiri, Pengamat: Masyarakat Masih Tidak Paham Dasar Hukum", kompas.com. <https://regional.kompas.com/read/2022/09/30/110000278/aksi-driver-ojol-main-hakim-sendiri-pengamat--masyarakat-masih-tidak-paham?page=all#page2> (diakses 8 April 2023).
- DNT Lawyers. "Main Hakim Sendiri Apakah Dapat Dipidana", dntlawyers.com. <https://dntlawyers.com/main-hakim-sendiri-apaakah-dapat-dipidana/#:~:text=Main%20hakim%20sendiri%20tidak%20ada,3>
- %20dan%20pasal%20354%20KUHP (diakses 8 April 2023).
Binus University. "TAFSIR DELIK PENYERANGAN DI PASAL 170 KUHP", business-law.binus.ac.id. <https://business-law.binus.ac.id/2019/12/20/tafsir-delik-penyerangan-di-pasal-170-kuhp/> (diakses 25 Mei 2023)